

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab Maxindo berkaitan dengan gugatan konsumen atas produk cacat pada perkara Nomor:78/P3K/XII/2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Dengan adanya ketentuan tersebut menjadikan produsen harus bertanggung jawab atas kerugian akibat produk cacat. Tanggung jawab Maxindo atas kerugian akibat produk cacat berupa ganti kerugian, bentuk ganti kerugian diberikan bersedia memberikan ganti kerugian dengan mengganti unit yang baru pada Laptop dan melakukan penarikan dari unit yang lama.
2. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab Maxindo berkaitan dengan gugatan konsumen atas produk cacat pada perkara Nomor:78/P3K/XII/2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang adalah lamanya waktu penyelesaian karena pada umumnya para pihak yang mengharapkan penyelesaian yang cepat dalam perkara mereka. Upaya penyelesaian antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Dalam perkara ini penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai melalui konsiliasi.



B. Saran

1. Bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatan konsumen atas produk cacat pada perkara Nomor.78/P3K/XII/2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, Maxindo sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni dengan beritikad memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produknya, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberikan kompensasi terhadap barang/jasa yang diperdagangkan guna menghindari mengenai masalah produk cacat.
2. Bahwa dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab maxindo berkaitan dengan gugatan konsumen atas produk cacat pada perkara Nomor:78/P3K/XII/2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang nantinya waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian sampai dengan dilakukan kompensasi tidak dengan waktu yang terlalu lama serta perlu adanya standar operasional prosedur yang lengkap dan jelas sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa. Sehingga kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tidak terjadi.